



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 87 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENETAPAN PERINGKAT PENILAIAN KINERJA KELOMPOK PENGELOLA
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI PERDESAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Desa Pasca Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, maka perlu dilaksanakan Penilaian Kinerja Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan;
 - b. bahwa dalam melaksanakan Penilaian Kinerja Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan, maka perlu menetapkan Peringkat Penilaian Kinerja Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peringkat Penilaian Kinerja Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132);
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/119.A/404/101.2/B/2023 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Peringkat Penilaian Kinerja Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Tahun Anggaran 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Peringkat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah hasil penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
- KETIGA : Peringkat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hadiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Februari 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Peringkat Penilaian Kinerja
Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air
Minum dan Sanitasi Perdesaan yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 87 /404.101.2/B/2024
TANGGAL : 27 Pebruari 2024

DAFTAR PENETAPAN PERINGKAT PENILAIAN KINERJA KELOMPOK
PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI PERDESAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	PERINGKAT	NAMA DAN ALAMAT KELOMPOK PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI	JUMLAH NILAI
1	2	3	4
1.	TERBAIK I	KPSPAMS TIRTA ABADI DESA KANDANGAN KECAMATAN NGAWI	904
2.	TERBAIK II	KPSPAMS SUMBER ASRI DESA CAMPURASRI KECAMATAN KARANGASRI	833
3.	TERBAIK III	KPSPAMS TIRTA RAHAYU DESA PLOSO KECAMATAN KENDAL	828

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO